








**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: 065/KEP.58-DPMPPTSP/X/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 OKTOBER 2020
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 NOVEMBER 2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP 197311021999011001
NAMA SOP	: IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Komputer; 4. Koneksi Internet; 2. Aplikasi OSS; 5. Printer; 3. Sistem Jaringan;	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Operasional melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Izin Usaha, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Permohonan Izin Operasional	
2	Memproses permohonan Izin Operasional					Permohonan Izin Operasional	30 menit	Izin Operasional berdasarkan komitmen	Izin Operasional berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	30 hari kerja	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali izin kepada lembaga OSS
4	Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	30 hari kerja	Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik	Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, izin dianggap berlaku efektif
5	Memberikan rekomendasi izin operasional					Data verifikasi dan validasi kebenaran permohonan perizinan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik		Rekomendasi Persetujuan /Penolakan	
6	Memeriksa rekomendasi tim teknis					Rekomendasi Persetujuan /Penolakan		Persetujuan /Penolakan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Tim Teknis	DPMP2SP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
7	Menotifikasi persetujuan/penolakan izin operasional				↓ 	Persetujuan / Penolakan		Persetujuan / Penolakan Izin operasional	
8	Notifikasi izin operasional berlaku efektif/penolakan izin operasional	↓ 			↓ 	Persetujuan / Penolakan Izin Usaha	5 menit	Notifikasi izin operasional berlaku efektif/penolakan izin operasional	
9	Menerima notifikasi izin operasional berlaku efektif/penolakan izin operasional	